



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA**

Kepada Yth.

1. Para Kepala/Ketua Pengadilan Tingkat Banding Di Lingkungan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Para Kepala/Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Di Lingkungan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Di -
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR 31 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBERLAKUAN REGISTER ELEKTRONIK (E-REGISTER) DI LINGKUNGAN
PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

A. Latar Belakang

Administrasi register perkara secara elektronik (e-Register) merupakan salah satu cara pengelolaan administrasi perkara di pengadilan secara elektronik untuk mempercepat terwujudnya pengelolaan administrasi perkara di pengadilan yang efektif, efisien, dan modern sebagaimana telah diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Secara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 365/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi



dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik jo. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor: 104/DJMT/KEP/OT.01.1/VII/2024 tentang Pedoman Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik di Lingkungan Peradilan Militer. Oleh karena itu, dalam rangka penyelenggaraan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara mendorong agar seluruh pengadilan di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara untuk segera menerapkan register elektronik (e-Register) pada tahun 2025.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk mewujudkan tata kelola Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang modern berbasis teknologi informasi.

2. Tujuan

Tujuan ditetapkan Surat Edaran ini adalah untuk:

- a. mendukung program pemerintah dengan pemanfaatan sistem berbasis elektronik;
- b. memudahkan satuan kerja dalam pengelolaan manajemen administrasi perkara;
- c. memberikan kemudahan kepada para pencari keadilan dalam memperoleh akses informasi yang cepat dan efektif;
- d. efisiensi anggaran terkait pencetakan buku register manual.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi pemberlakuan register elektronik (e-Register) pada Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik;
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik;
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum Dan Persidangan Kasasi Dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 269/KMA/SK/XII/2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi Dan Komunikasi Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 365/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik;
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 207/KMA/SK.HK2/X/2023 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Pengajuan Upaya Hukum Dan Persidangan Kasasi Dan Peninjauan Kembali Di Mahkamah Agung Secara Elektronik;
11. Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor: 712/PAN/HK1.2.3/IV/2024, Perihal: Pemberlakuan Pengajuan Upaya Hukum Kasasi Dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik;
12. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 104/DJMT/KEP/OT.01.1/VII/2024



tentang Pedoman Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik di Lingkungan Peradilan Militer.

E. Isi Edaran

Dalam rangka pemberlakuan register elektronik (e-Register) pada tahun 2025 dan untuk meningkatkan kinerja tata kelola administrasi persidangan secara elektronik, perlu dipersiapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Seluruh Satuan Kerja Pengadilan di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara diharuskan untuk patuh dalam pengisian data dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP);
2. Setiap pimpinan Pengadilan di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Sistem Informasi Pengadilan (SIP);
3. Setiap pimpinan Pengadilan di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara memastikan pemenuhan dan kelengkapan sarana dan prasarana penunjang dalam pelaksanaan register elektronik (e-Register);
4. Seluruh Satuan Kerja Pengadilan di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara diharapkan agar melakukan pencadangan (*back-up*) data untuk mengantisipasi adanya kemungkinan terjadinya kendala teknis.

Berdasarkan beberapa hal terkait dengan persiapan pelaksanaan register elektronik (e-Register) sebagaimana tersebut di atas, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Panitera Pengadilan di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara diharuskan melakukan audit mandiri dengan melibatkan Tim Teknologi Informasi dan Admin SIPP;
2. Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara diharuskan melakukan monitoring terhadap hasil audit terhadap Sistem Informasi Pengadilan (SIP);
3. Berdasarkan usulan dari Pengadilan Tingkat Pertama, Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara melakukan evaluasi terhadap kesiapan satuan kerja Pengadilan di wilayah hukumnya untuk penerapan register elektronik (e-Register) serta mengusulkan kesiapan satuan kerja pengadilan di wilayah hukumnya kepada Direktorat Jenderal

Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara untuk ditetapkan sebagai satuan kerja yang telah siap untuk menerapkan register elektronik (e-Register);

4. Bagi satuan kerja yang telah ditetapkan untuk menerapkan register elektronik (e-Register) akan diberikan penghargaan dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

F. Penutup

Demikian Surat Edaran ini agar diperhatikan dan dilaksanakan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 19 Desember 2024

